



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.29/4/PP.02.1/ 055 /Pgm/RA/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes Nomor : Kd.11.29/4/PP.02.1/2462 A/2007 tanggal 5 Juni 2007, tentang Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes dengan ini memberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal kepada :

NAMA RAUDLATUL ATHFAL	:	Perwanida
ALAMAT : JALAN	:	Cikeusal Kidul
DESA/KEL	:	Cikeusal Kidul
KECAMATAN	:	Ketanggungan
KABUPATEN	:	Brebes
PROVINSI	:	Jawa Tengah
PENYELENGGARA/YAYASAN	:	AL ADIHAR
BERDIRI SEJAK TANGGAL	:	10-07-1987

dengan Status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (NSRA)

0	1	2	3	3	2	9	0	8	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Brebes, 6 Juni 2007

KEPALA.

A.n. Kepala Seksi Mapenda Islam
pada Sekolah Umum



Drs. Hi. Chulasoh
NIP. 150242662



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES
NOMOR : Kd.11.29/4/PP.002.1/ 2462.A /2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN BREBES

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes;
- b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2001 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 132 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Raudlatul Athfal;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.I/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah pada jenjang Pra Sekolah (Raudlatul Athfal);
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang pedoman Akreditasi Raudlatul Athfal;
- Membaca : Hasil penilaian berkas pendirian Raudlatul Athfal (RA) Tingkat Pra-sekolah oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes dengan surat nomor : Kd.11.29/4/PP.00.2.1/ 2317.A /2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal di maksud dalam diklum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal (RA), terdaftar, diberikan nomor statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 5 Juni 2007
a.n. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum



Dra. Hj. CHULASOH
NIP. 150242002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang